



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : H. Junaidi Bin Marsikat
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 67/3 Maret 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Terem Ds. klapayan, Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa H. Junaidi Bin Marsikat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moch Aksan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Cowek 2/8 Rt/Rt 001/001 Ds. Kedung cowek Kec. Bulak Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa Moch Aksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Para Advokat pada kantor bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di jalan Raya Desa Lombeng Degeh Dusun Tambek Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 287/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bkl tertanggal 02 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 287/PID.Sus /

2020 /PN.Bkl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim ketua Nomor : Nomor : 287/PID.Sus / 2020 /PN.Bkl

tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT & terdakwa II. MOCH.AKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Percobaan Atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT & terdakwa II. MOCH.AKSAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( Tujuh ) Tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) Subsidiair 4 ( Empat ) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik besar berisi narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 97,367 gram.
- 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol.: M-1325-HK beserta STNK nya
- Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berdasarkan Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak ketua majelis hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, karena fakta yang terungkap di dalam persidangan secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang barang bukti sabu tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. H. JUNAI DI Bin MARSIKAT bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. AKSAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib atau di suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa berawal ketika pada malam hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 ada orang datang ke rumah terdakwa I. H. JUNAI DI Bin Marsikat dengan tujuan akan membeli narkotika sabu. Karena pada saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I. tidak mempunyai narkoba jenis sabu, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT pergi ke rumah saudara AMIR (DPO) di Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan menanyakan sabu sebesar 1 (satu) Ons. Beberapa lama kemudian terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT melihat saudara AMIR (DPO) keluar dari dalam rumah dan memanggil terdakwa II. MOCH. AKSAN yang pada saat tersebut ada disana. Selanjutnya sdr. AMIR (DPO) memberikan sabu yang dibungkus dengan tisu dan plastik hitam berisi Narkoba Golongan I jenis sabu seberat ± 102,03 gram kepada terdakwa II. MOCH. AKSAN dan kemudian terdakwa II. MOCH. AKSAN memberikan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I H. JUNAIDI Bin MARSIKAT untuk diantar kepada pembeli, dimana terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. AMIR (DPO) jika transaksi berhasil. Setelah itu terdakwa I. dan terdakwa II. pergi untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu ke SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan posisi terdakwa I H. JUNAIDI Bin MARSIKAT yang menyetir mobil Isuzu Panther warna silver metalik No.Pol M 1325 HK dan terdakwa II berada di sampingnya. Sesampainya di SPBU, terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut namun sebelum bertransaksi sekira pukul 12.30 wib, terdakwa I H. JUNAIDI Bin MARSIKAT dan terdakwa II MOCH.AKSAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Resort Bangkalan yaitu saksi MOH. ISMAIL dan saksi EKO KURNIAWAN, SH dan melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan Narkoba Golongan I jenis sabu seberat ± 102,03 gram dibungkus dengan tisu dan plastik hitam yang diletakkan di belakang handrem mobil Isuzu Panther warna silver metalik No.Pol M 1325 HK milik terdakwa I, H. JUNAIDI Bin MARSIKAT dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di akses jalan Suramadu sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba untuk kemudian diamankan bersama para terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Para Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai ijin dari lembaga atau pemerintah.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :7555 / NNF / 2019, tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMAM MUKTI S, Si, Apt, M. Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.
2. FILANTARI CAHYANI, A Md, Pangkat Penata Nip 19810616200312 2004 Jabatan Paur Narkoba Sub Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, Pangkat Penata Nip. 198105222012002 jabatan Paur Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

=15211 / /2020 /NNF seperti tersebut dalam ( I ) adalah **benar** kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba LAB: 952/VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr. Fitriyah Mayorita, Sp. PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No. Lab : 951 /VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa II. MOCH. AKSAN yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr. Fitriyah Mayorita, Sp. PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Narkotika Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. H. JUNAIIDI Bin MARSIKAT bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. AKSAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib atau di suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anggota Resnarkoba yaitu saksi MOH. ISMAIL dan saksi EKO KURNIAWAN, SH yang dipimpin oleh Ps. Kanit Satresnarkoba Polres Bangkalan melaksanakan penyelidikan dengan dasar informasi dari masyarakat bahwa sekitar akses jalan Suramadu sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian petugas melakukan lidik dan melakukan pengintaian. Kemudian di area SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan, petugas melihat ada orang mencurigakan di dalam 1 (unit) mobil Isuzu Panther nopol M-1325-HK. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap dua orang di dalam mobil tersebut yaitu terdakwa I. H. JUNAIIDI Bin MARSIKAT dan terdakwa II. MOCH. AKSAN dengan posisi terdakwa I berada di kursi sopir dan terdakwa II berada di kursi penumpang. setelah dilakukan pengeledahan terhadap orang dan mobil tersebut ditemukan yaitu berupa 1 ( satu ) kantong plastic besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 102.03 gram, 1 ( satu ) lembar tisu dan plastic warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastic yang diduga berisi sabu yang berada di belakang handrem di dalam mobil Panther nopol M-1325-HK milik terdakwa I yang kemudian diamankan bersama para terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai ijin dari lembaga atau pemerintah.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7555 / NNF / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh :
  1. IMAM MUKTI S,Si,Apt,M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FILANTARI CAHYANI, A Md, Pangkat Penata Nip 19810616200312 2 004  
Jabatan Paur Narkoba Sub Sub bidang Narkoba Forensik pada  
Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nip. 198105222012002  
jabatan Paur Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik  
cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

=15221/ /2020 /NNF seperti tersebut dalam ( I ) adalah **benar** kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba LAB: 952/VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyah Mayorita,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 951 /VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa II. MOCH. AKSAN yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyah Mayorita,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Narkotika Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO KURNIAWAN, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan.

- Bahwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI bersama dengan temannya yang bernama BRIGADIR MOCH. ISMAIL beserta teman lainnya.

- Bahwa pada saat ditangkap, kedua terdakwa tersebut sedang menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol. : M-1325-HK beserta STNK nya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang bahwa berat kotor 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 102,03 (seratus dua koma nol tiga) gram

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara AMIR (DPO) dan selanjutnya kedua terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli/menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikusai oleh terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjuk penyidik adalah terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT, lahir Bangkalan, 03 Maret 1953, Umur 67 Tahun, kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, Pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan wiraswasta (petani), alamat Dsn. Terem, Ds. Klapayan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan sesuai dengan KTP NIK. 3526080303530001 dan terdakwa MOCH. AKSAN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin. H. MATDAWI Jenis Kelamin laki-laki, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Bangkalan, 22 Juni 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, pendidikan terakhir SD (tidak lulus sampai kelas 4), pekerjaan Wiraswasta, alamat Kedung Cowek 2/8 Rt/Rw 01/01 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya atau Dsn. Bukoran Ds. Jangkar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol. : M-1325-HK beserta STNK nya adalah yang diamankan oleh saksi pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. MOCH ISMAIL, saksi telah dipanggil namun tidak datang, lalu keterangan saksi dibacakan, dan Para terdakwa tidak berkeberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan.

- Bahwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI bersama dengan temannya yang bernama BRIGADIR EKO KURNIAWAN beserta teman lainnya.

- Bahwa pada saat ditangkap, kedua terdakwa tersebut sedang menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu dan 1 (satu)

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl*



unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol. : M-1325-HK beserta STNK nya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang bahwa berat kotor 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 102,03 (seratus dua koma nol tiga) gram

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara AMIR (DPO) dan selanjutnya kedua terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli/menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikusai oleh terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjuk penyidik adalah terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT, lahir Bangkalan, 03 Maret 1953, Umur 67 Tahun, kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, Pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan wiraswasta (petani), alamat Dsn. Terem, Ds. Klapayan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan sesuai dengan KTP NIK. 3526080303530001 dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI Jenis Kelamin laki-laki, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Bangkalan, 22 Juni 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, pendidikan terakhir SD (tidak lulus sampai kelas 4), pekerjaan Wiraswasta, alamat Kedung Cowek 2/8 Rt/Rw 01/01 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya atau Dsn. Bukoran Ds. Jangkar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol. : M-1325-HK beserta STNK nya adalah yang diamankan oleh saksi pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT;

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau Memiliki,



Menyimpan, untuk dijual menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di SPBU Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan.

- Bahwa Terdakwa mengakui kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama teman saya bernama MOCH. AKSAN.

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat ditangkap yang diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) kantong plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu bertuliskan 1002, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver metalik No.Pol. : M-1325-HK beserta STNK.

- Bahwa Terdakwa mengaku mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu bersama sdr. MOCH. AKSAN dengan menggunakan mobil izusu panther milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi di dalam mobil pada saat tersebut yaitu terdakwa yang menyetir mobil dan MOCH. AKSAN berada di samping terdakwa dan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada saudara AMIR baru sekali itu saja.

- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi perantara untuk jual beli sabu milik sdr. AMIR (DPO).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut diatas, terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara AMIR jika transaksi berhasil.

- Bahwa Terdakwa mengaku setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bahwa 1(satu) kantong plastik besar yang diduga berisi sabu tersebut dengan berat kotor 102,03 (seratus dua koma nol tiga) gram

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah ditangkap, petugas membawa terdakwa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan didapat hasilnya adalah negative mengandung zat (methamphetamine).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu bertuliskan 1002, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver metalik No.Pol. : M-1325-HK beserta STNK yang ditunjukkan oleh penyidik adalah yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

## 2. MOCH. AKSAN Bin H. MATDAWI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, untuk dijual menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di SPBU Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan.
- Bahwa Terdakwa mengakui kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama teman saya bernama MOCH. AKSAN.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat ditangkap yang diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) kantong plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu bertuliskan 1002, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver metalik No.Pol. : M-1325-HK beserta STNKnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu bersama sdr. H. JUNAIDI dengan menggunakan mobil panther milik H. JUNAIDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat bersama H. JUNAIDI ditangkap oleh petugas Kepolisian, bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam mobil tepatnya di belakang Hand Rem.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. AMIR (DPO) dan yang membawa yaitu terdakwa bersama H. JUNAIDI serta yang meletakkan bungkusan berisi narkotika jenis sabu tersebut di dalam mobil yaitu sdr. H. JUNAIDI.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ikut pada saat tersebut karena diajak oleh H. JUNAIDI untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli dan sekalian disuruh mengawal sabu tersebut biar tidak hilang oleh sdr. AMIR karena belum dibayar jika berhasil, terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh H. JUNAIDI namun nominalnya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi di dalam mobil pada saat tersebut yaitu H. JUNAIDI yang menyetir mobil dan terdakwa berada di samping pengemudi dan terdakwa ikut atau mengawal dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bahwa 1(satu) kantong plastik besar yang diduga berisi sabu tersebut dengan berat kotor 102,03 (seratus dua koma nol tiga) gram

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah ditangkap, petugas membawa terdakwa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan didapat hasilnya adalah negative mengandung zat (methamphetamine).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu bertuliskan 1002, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver metalik No. Pol.: M-1325-HK beserta STNK yang ditunjukkan oleh penyidik adalah yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu ;
- 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol.: M-1325-HK beserta STNK nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi MOCH ISMAIL dan saksi EKO KURNIAWAN, SH, telah melakukan penangkapan terhadap adalah terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI, karena tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, kedua terdakwa tersebut sedang menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol. : M-1325-HK beserta STNK nya ;
- Bahwa benar setelah ditimbang berat kotor 1 (satu) kantong plastik besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 102,03 (seratus dua koma nol tiga) gram ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut didapatkan dari saudara AMIR (DPO) dan selanjutnya kedua terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli/menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7555 / NNF / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh :
  1. IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas.
  2. FILANTARI CAHYANI, A,Md Pangkat Penda I Nrp. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur
  3. TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nrp 198105222011012002 jabatan PS.Kaur Psikobaya sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

= 15211/2020/NNF adalah **benar** kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba LAB: 952/VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa I. H. JUNAIIDI Bin MARSIKAT yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr. Fitriyah Mayorita,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derivat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 951 /VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa II. MOCH. AKSAN yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyah Mayorita,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan seseorang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa atau error in persona, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama H. JUNAIIDI bin. MARSIKAT dan MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu ketika saksi Moh. Ismail bersama dengan saksi Eko Kurniawan, SH selaku Anggota Kepolisian Resort Bangkalan Melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan, posisi Para Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil izusu panther milik terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) kantong plastic besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  97, 367 gram;

Menimbang, oleh karena Perbuatan Para terdakwa yang telah menyimpan / membawa sabu tersebut maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**

Bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*memiliki*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkoba kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkoba oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa saat Para terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib di SPBU Ds. Morkepek Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi Moh. Ismail bersama dengan saksi Eko

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan,SH selaku Anggota Kepolisian Resort Bangkalan, telah melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa H. JUNAIDI bin. MARSIKAT dan terdakwa MOCH. AKSAN bin. H. MATDAWI dan posisi Para Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil izusu panther milik terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang serta bukan petugas apoteker maupun petugas medis, lalu petugas Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 ( satu ) kantong plastic besar bertuliskan 1002 diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 97, 367 gram, akhirnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa petugas ke Satresnarkoba Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7555 / NNF / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh : 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas. 2. FILANTARI CAHYANI, A,Md Pangkat Penda I Nrp. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub bidang Narkotika pada bidang Laboratorium orensik Polda Jawa Timur, 3. TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nrp 198105222011012002 jabatan PS.Kaur Psikobaya sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut : =

15211/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba LAB: 952/VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT, No.Lab : 951 /VIII/LAB/2020 terhadap terdakwa II. MOCH. AKSAN Bin H. MATDAWI yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr. Fitriyah Mayorita,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine ( MET )

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : NEGATIF

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak menggunakan Narkoba, Psikotropika Golongan Methamphetamine ( MET ), maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I lebih dari 5 gram.**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 331/61019/2020 pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 13.45 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO,S.E,M.M, Penaksir DIEN FARADHILLA, dan penerima NURUL TRISDIYANTO,SH, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) kantong plastic besar yang berisi narkotika jenis sabudengan berat kotor 102,03 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7555 / NNF / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh : 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas. 2. FILANTARI CAHYANI, A,Md Pangkat Penda I Nrp. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub bidang Narkotika pada bidang Laboratorium orensik Polda Jawa Timur, 3. TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nrp 198105222011012002 jabatan PS.Kaur Psikobaya sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut : = 15211/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kantong plastik besar berisi narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 97,367 gram.
- 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol.: M-1325-HK beserta STNK nya ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. H. JUNAIDI Bin MARSIKAT dan terdakwa II. MOCH. AKSAN Bin H. MATDAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM".

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 1000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik besar berisi narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 97,367 gram.
- 1 (satu) lembar tisu dan plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus plastik yang diduga berisi sabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna silver dengan No. Pol.: M-1325-HK beserta STNK nya

**Dirampas untuk Negara .**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Husaini, S.H. , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Moch. Hari Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ahmad Husaini, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Hari Siswanto, S.H.